

GANTI KERUGIAN
2025

PERBUP SEMARANG NO.35, BD 2025/NO.35, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK

- Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan berkeadilan. Pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERBUP SEMARANG No.2 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diberlakukan terhadap Pihak Yang Merugikan yang karena perbuatannya baik sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan Kerugian Daerah. Penghapusan penyebab kerugian daerah karena tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/BMD yang dalam pengurusannya (Pasal 10 ayat (2) huruf e). Dalam hal BMD yang rusak atau hilang terdapat dokumen penggunaan barang berupa surat penggunaan/surat pemanfaatan/berita acara serah terima maka Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikenakan kepada pemegang dokumen penggunaan barang.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2025.